



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan keempat tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 91/PP.07-BA/3303/3/2025 tanggal 8 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd.
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Dambang Paruna Adi, S.H.



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PURBALINGGA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PURBALINGGA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KEMANGKON	19	25.763	25.811	51.574	
2	BUKATEJA	14	31.456	31.349	62.805	
3	KEJOBONG	13	20.951	20.819	41.770	
4	KALIGONDANG	18	26.816	26.746	53.562	
5	PURBALINGGA	13	22.189	23.229	45.418	
6	KALIMANAH	17	22.616	22.829	45.445	
7	KUTASARI	14	26.618	25.786	52.404	
8	MREBET	19	31.998	31.239	63.237	
9	BOBOTSARI	16	21.590	21.305	42.895	
10	KARANGREJA	7	19.010	18.353	37.363	
11	KARANGANYAR	13	17.007	16.104	33.111	
12	KARANGMONCOL	11	24.219	23.106	47.325	
13	REMBANG	12	28.198	26.843	55.041	
14	BOJONGSARI	13	25.443	24.804	50.247	
15	PADAMARA	14	17.891	18.062	35.953	
16	PENGADEGAN	9	17.025	17.009	34.034	
17	KARANGJAMBU	6	11.695	10.885	22.580	
18	KERTANEGARA	11	15.403	14.731	30.134	
TOTAL		239	405.888	399.010	804.898	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd.
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Pit. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilgum
Barabang Paruna Adi, S.H.

